

# **Agenda Setting Pemerintah DKI Jakarta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah TPST Bantar Gebang**

**Reynaldo Gabriel<sup>1)</sup>, Bandiyah<sup>2)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [reynaldogabriel71@gmail.com](mailto:reynaldogabriel71@gmail.com)<sup>1</sup>, [dyah\\_3981@yahoo.co.id](mailto:dyah_3981@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [andreas.noak@yahoo.com](mailto:andreas.noak@yahoo.com)<sup>3</sup>

## **ABSTRACT**

*Waste management in DKI Jakarta always heading toward difficult way, and even nowadays it become a political commodity that politicians able to use for the purpose of Election. The purpose of this research is to know the policies flow in policy making concepts in the development of the Intermediate Treatment of the Governor of DKI Jakarta and the DKI Jakarta DPRD. John Kindong's Theory. This study uses descriptive qualitative. The results of this study indicate: First, the condition of Bantargebang TPST which will be overload in the moment of 2019 Election, secondly many NGOs were disagree in the construction of ITF Jakarta based on the uses of incinerator combustion system, third The National Government uses BPPT to perpetuate interests in ITF development using incinerators, the Fourth Revision of Law No. 3 of 2013 concerning waste management is a subjective.*

**Keyword:** *Agenda Setting, Actor and Waste management politics*

## **1. PENDAHULUAN**

Pengelolaan sampah di Indonesia selalu menjadi masalah, sampah telah menjadi masalah fundamental bagi pemerintah nasional dan pemerintah daerah karena tidak pernah serius untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Gunung sampah bisa terjadi karena tidak ada pemilahan sampah dari hulu (masyarakat) dapat mengakibatkan bau tidak sedap, dan sampah yang tertimbun dan tidak langsung karena akan menjadi sumber penyakit bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tumpukan sampah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 31 tahun bergantung dengan TPST Bantargebang untuk menjadi tempat pembuangan akhir sampah DKI Jakarta. TPST Bantargebang memiliki luas 110,216 Ha dan akan *overload* pada tahun 2022 karena menerima kiriman sampah dari

masyarakat DKI Jakarta sebanyak 10.000 ton.

Pemilihan Bantargebang, Kota Bekasi menjadi tempat pengelolaan sampah berawal karena tidak ada daerah lain yang memiliki persyaratan yang luas dan menerima kiriman sampah masyarakat DKI Jakarta. Maka itu, Pemerintah Kota Bekasi memiliki kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan dana bagi masyarakat yang terdampak (dana kompensasi) dan bagi kota yang terdampak (dana hibah. Tahun 2019, dana yang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta anggarkan sejumlah Rp 138,5 miliar. Pengalokasian dan kompensasi tersebut, terbagi menjadi empat pos: Penanggulangan lingkungan dan pembangunan saluran air, biaya kesehatan dan pengobatan, serta kompensasi dalam bentuk bantuan tunai

untuk masyarakat sekitar. Pengalokasian dana hibah untuk pengalokasian pembangunan *fly over* atau jembatan Rawa Panjang dan Cipendawa Bekasi.

Pengelolaan sampah DKI Jakarta telah menghabiskan dana yang cukup banyak dan hanya bergantung dengan TPST Bantargebang selama 31 tahun. Alasan tersebut yang menjadikan pengelolaan sampah menjadi komoditas kampanye politik DPRD DKI Jakarta di ajang Pemilu 2019. DPRD membantu merubah Peraturan daerah (Perda) No. 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang memberikan badan hukum pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF).

Sebelum Pemilu 2019, DPRD DKI Jakarta memanfaatkan isu pengelolaan sampah modern, DPRD DKI Jakarta melakukan studi banding ke Kota Surabaya yang memiliki pengelolaan sampah yang lebih baik, berbanding terbaik dengan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp 83,27 Triliun, sedangkan anggaran APBD Kota Surabaya Rp 3,7 Triliun.

Anggaran sebesar Rp 83,27 Triliun tersebut untuk mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT<sub>Sa</sub>). Proyek pembangun pengelolaan modern ini bernama *Intermediate Treatment Facility* (ITF) berteknologi incinerator yang pengerjaannya oleh PT. Jakarta Solusi Lestari (BUMD) bekerja sama dengan Fortum Power dari Finlandia. ITF ini menggunakan konsep

*waste to energy*, konsep tersebut akan membakar sampah lalu sampah tersebut akan menjadi aliran listrik.

Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menolak pembangunan ITF menggunakan teknologi incinerator karena tidak ramah lingkungan. Dampak-dampak yang akan terjadi: Dampak lingkungan dan sosial, teknologi yang tidak ramah lingkungan, dan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### **Teori *Agenda Setting***

Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori *Agenda Setting* dari John W. Kingdon. Teori ini menjelaskan persoalan-persoalan yang berada di masyarakat dan menjadi fokus perhatian pemerintah (Kingdon, 1984). Berawal dari sebuah isu oublik yang menjadi masalah (*problems*).

Dalam Teori *Agenda Setting* ada dua faktor penting, yaitu: faktor partisipan/aktor dan faktor proses. Faktor proses terbagi menjadi tiga arus, yaitu: arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*political stream*) dalam proses *agenda setting*.

Ketiga arus itu memiliki artian menjadi, Arus Masalah (*Problem Stream*) merujuk pada persepsi masalah sebagai masalah publik yang memerlukan tindakan pemerintah dan upaya pemerinth untuk mengatasi permasalahan yang sudah menjadi isu publik. Arus Kebijakan (*policy stream*) merujuk pada solusi yang peneliti,

komunitas kebijakan, pakar dalam rangka merespon persoalan. Pada proses ini masalah public telah mulai bergerak menjadi masalah institusional dan proses kebijakan akan mulai masuk agenda kebijakan. Arus Politik (*Politics Stream*) terdiri dari banyak faktor, seperti perubahan kondisi nasional, perubahan administrasi atau partai mayoritas di DPRD, pergantian pejabat, anggota parlemen dan kampanye-kampanye yang bersifat menekan kelakuan kelompok kepentingan, karismatik pejabat, referendum public dan keinginan di antara pemilih.

Dalam konsep yang Kingdon telah jelaskan, ketika permasalahan telah ada pengenalan, solusi tersedia dan kondisi politik yang mendukung adanya perubahan. Permasalahan menjadi semakin jelas dan peristiwa telah menarik perhatian dan telah memiliki solusi berdasarkan akumulasi pengetahuan dan perspektif yang pakar sediakan dan kemabngkan. Dua aspek telah mendapat dukungan dari situasi politik yang kondusif menyebabkan pertemuan membentuk jendela kebijakan (*policy window*)

### **Arus Masalah Pengelolaan Sampah DKI Jakarta**

Menurut Miriam Budiarjo (2010:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

Melihat latar belakang terjadi kesepakatan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi dalam mensepakati keberadaan TPA Bantargebang ini tidak mudah, apalagi keberadaan TPA Bantargebang merugikan bagi masyarakat, apabila penanganan pembuangan sampah yang dilakukan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ini tidak melihat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Analisis Dampak Lingkungan) pastinya TPA Bantargebang ini sangat merugikan bagi masyarakat dan Pemerintahan daerah Kota Bekasi. Kota Bekasi yang masuk ke daerah Provinsi Jawa Barat pastinya membuat DKI Jakarta juga harus menjalin komunikasi dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Komunikasi dilakukan agar Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memiliki kesepakatan, agar nantinya kebijakan yang sudah tercipta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merencanakan kebijakan memiliki sinkronisasi kinerja dengan Pemerintahan Daerah Jawa Barat.

### **Arus Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta revisi Peraturan Daerah No 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, karena melihat keadaan TPST Bantargebang yang selama 30 tahun sudah menjadi tempat penampungan sampah masyarakat DKI Jakarta, dan sekarang akan mengalami overload pada tahun 2021 karena lahan TPST Bantargebang memiliki daya tampung sebesar 49 juta ton dengan luas

110,3 hektar terus menerima sampah setiap hari kurang lebih sebanyak 10.000 ton/hari.

Revisi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah memiliki tujuan untuk memberikan payung hukum dalam proses pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility) yang saat ini sedang dalam pembangunan di daerah Sunter, yang akan menjadi solusi untuk pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang akan overload pada tahun 2021. Pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility) ini juga dapat mereduksi sampah dengan kapasitas 2.200ton/hari. ITF (Intermediate Treatment Facility) yang dalam proses pembangunan di Sunter juga memiliki bunker yang dapat menampung sampah sebanyak 6.600 ton sampah. Maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong untuk revisi Peraturan Daerah (Perda) No 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah, agar mempercepat pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility) di daerah lain (Marunda, Cakung, dan di daerah Jakarta Barat) dalam proses pembangunan akan melakukan kerja sama dengan pihak BUMD PT Jakarta Propertindo.

### **Arus Politik Revisi Perda No 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah**

Kesulitan dalam mencari solusi yang tepat untuk pengelolaan sampah bagi DKI Jakarta begitu rumit, penyebabnya adalah sampah aktivitas masyarakat DKI Jakarta yang cukup tinggi sebagai pusat perekonomian Negara Indonesia. Sampah tersebut butuh pengelolaan yang tepat dan cepat, apabila tidak ada penanganan yang

tepat dan cepat akan merugikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena akan memungkinkan mengurangi pendapatan daerah karena pengelolaan sampah yang buruk.

Cendekiawan yang berada di dalam lingkaran pemerintah melihat TPST Bantargebang yang akan overload pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta kepada DPRD Jakarta untuk kerja sama merevisi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari revisi ini untuk memberikan badan hukum bagi ITF (Intermediate Treatment Facility). ITF (Intermediate Treatment Facility) saat ini sedang dalam proses pembangunan di daerah Sunter hasil kerja sama PT Jakarta Propertindo dengan perusahaan Finlandia yaitu Fortum Power. Revisi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, akan mendorong pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility) lainnya, seperti : Marunda, Cakung, dan di daerah Jakarta Barat. Keterlambatan pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility) di daerah lain karena terbatas oleh kebutuhan biaya dana yang besar, dan revisi ini akan nantinya akan mendorong kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak swasta dalam proses pembangunan ITF di daerah Jakarta yang lain.

Respon positif dari DPRD DKI Jakarta menyambut revisi Peraturan Daerah (Perda) No 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah, karena sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta yang melihat

potensi overload TPST Bantargebang pada tahun 2021. Sebelum adanya revisi (Perda) No 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah, DPRD DKI Jakarta melakukan studi banding ke kota Surabaya untuk melihat pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Maka dari itu, prioritas untuk melakukan revisi kebijakan (Perda) No 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah dapat dorongan arus politik dari DPRD DKI

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (2003:5) yang Trisna jelaskan merupakan penelitian yang berupaya dalam mengamati orang dalam lingkungan hidup, berinteraksi dengan mereka, berusaha bahasa yang mereka gunakan, dan tafsiran mereka tentang dunia di sekitarnya.

Informan di penelitian ini menggunakan pengambilan teknik *sampling* yakni *purposive sampling*. Peneliti memilih Narasumber Pantas Nainggolan (DPRD DKI Jakarta), Asep Kuswantor (Kepala UPST Bantargebang), Witan (Pegawai DLH DKI Jakarta).

### **4. PEMBAHASAN**

#### **Provinsi DKI Jakarta**

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah menjadi Ibu Kota Negara Indonesia, letak strategis Provinsi DKI Jakarta telah menjadikan salah satu indikator menjadi ibu kota bagi Negara Indonesia. Provinsi DKI Jakarta memiliki dua peran, menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian bagi Negara Indonesia. Provinsi DKI Jakarta menjadi pusat pemerintahan menjadi pusat bagi

presiden untuk mengatur segala kepentingan untuk menjaga kestabilan politik yang akan berdampak langsung dengan perekonomian Negara Indonesia. Provinsi DKI Jakarta memiliki peran sebagai pusat perekonomian yang menarik minat investor untuk menanamkan modal, dan berdampak kepada masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menciptakan lapangan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta.

#### **Gambaran Umum Kota Bekasi**

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan dengan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Kota Bekasi memiliki julukan Kota Patriot (Kota Perjuang). Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi No.4 tahun 2014 Kota Bekasi terdiri dari dua belas kecamatan dan lima puluh enam kelurahan, dengan jumlah Penduduk Kota Bekasi memiliki lebih dari 2,8 juta jiwa (Badan Pusat Statistika pada tahun 2015). Bekasi awalnya berstatus Kecamatan Bekasi yang kemudian menjadi kota administratif (kotif) di bawah Kabupaten Bekasi pada tahun 1982. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 menetapkan empat kecamatan Kota Administratif Bekasi.

#### **Hasil Temuan Penelitian**

## **Arus Permasalahan Pengelolaan Sampah DKI Jakarta**

Permasalahan pengelolaan sampah di DKI Jakarta adalah masalah yang selalu terjadi setiap tahun siapa pun yang memimpin di DKI Jakarta. Permasalahan pengelolaan sampah tidak pernah selesai karena tidak pernah ada tanggapan serius untuk menyelesaikan pengelolaan sampah dalam kota DKI Jakarta. Bertambah volume sampah setiap tahun berbanding lurus dengan meningkatnya penduduk dan perekonomian di DKI Jakarta. Ketersediaan lahan yang luas dan teknologi yang tidak tepat menjadikan pengelolaan sampah di DKI Jakarta menjadi permasalahan utama pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

Selama ini pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih menggunakan cara yang konvensional (kumpul-angkut-buang). Cara konvensional tersebut yang meningkatkan volume sampah di TPST Bantargebang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan lahan di Kota Bekasi karena lahan di DKI Jakarta tidak ada yang dapat mendukung dan memuat sampah sampai berton-ton, data dari tahun 2014 sampai 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta peningkatan jumlah ton sampah sampai 4 ton/hari. Pemerintah Kota Bekasi melihat peningkatan volume sampah yang diantarkan setiap hari ke Kota Bekasi, menjadi persoalan baru, karena meningkatkan kemacetan di rute perjalanan truk sampah yang sudah ada dalam kesepakatan antara Pemerintah

Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengelolaan sampah setelah berada di TPST Bantargebang juga mengakibatkan meningkatnya perkembangan penyakit bagi masyarakat TPST Bantargebang yang bergantung perekonomian sebagai pemulung di TPST Bantargebang.

Hal tersebut yang menjadi persoalan baru juga untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena harus menganggarkan biaya yang terus bertambah setiap tahun untuk pengelolaan sampah dalam kota DKI Jakarta. Tahun 2019, Pemerintah dan DPRD DKI Jakarta telah sepakat untuk menganggarkan biaya sebesar Rp 3,7 Triliun yang termasuk untuk dana kompensasi, dana hibah, dan termasuk dalam pembangunan *fly over* Cipendawa dan Rawa Panjang.

Permasalahan pengelolaan sampah DKI Jakarta juga sudah mengakar rumput di masyarakat itu sendiri. Sampah berasal dari manusia dalam arti manusia tersebut harus mengelola sampah itu sendiri, tapi tidak di DKI Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memiliki program 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*). Program Bank Sampah adalah salah satu program yang akan membuat masyarakat menjadi memiliki perhatian khusus dalam memilah sampah, dan hasil pemilahan yang telah masyarakat lakukan akan menjadi bahan pembuatan kerajinan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kurang masif pengawasan dan

pencerdasan masyarakat tentang pemilahan sampah berdampak bagi pengelolaan sampah DKI Jakarta.

Pengelolaan sampah di hulu (masyarakat) yang menjadikan lahan TPST Bantargebang setiap hari harus menerima sampah dari DKI Jakarta 8ton/hari, hal tersebut mengakibatkan gunungan sampah yang tidak wajar. Batas wajar tumpukan sampah setinggi 10-15 meter, tetapi pada tahun 2020 tumpukan sampah itu sudah mencapai 30-40 meter.

Pengelolaan sampah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, tetapi selama 34 tahun pengelolaan TPST Bantargebang sudah beralih ke beberapa pihak swasta. Tahun 2014, Gubernur Ahok memutus kerja sama dengan PT Godang Tua sebagai pihak ke tiga pengelola TPST Bantargebang. Ahok saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta harus mengambil keputusan untuk memutus kontrak dengan PT Godang Tua karena merugikan finansial dan tidak memenuhi kesepakatan di antara Pemerintah DKI Jakarta dan PT Godang Tua. PT Godang Tua menjanjikan dan tidak pernah terealisasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun PLTSa untuk mengurai sampah di TPST Bantargebang dengan proses pembakaran lalu menjadi listrik.

Pada tahun 2019 BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) telah menyelesaikan pembangunan PLTSa Merah Putih dan Pa Luhut yang

meresmikan langsung PLTSa Merah Putih yang bertempat di TPST Bantargebang, tujuan pembangunan PLTSa Merah Putih ini menjadi komitmen Pemerintah Nasional dalam mengelola sampah di Nasional. Tetapi pembangunan PLTSa Merah Putih sempat mendapat protes dari para pemulung di TPST Bantargebang karena penghasilan mereka akan berkurang karena sampah yang baru datang dari Provinsi DKI Jakarta yang menjadi sumber penghasilan pemulung akan langsung masuk proses pembakaran incinerator PLTSa Merah Putih. Menurut hasil observasi di lapangan, sistem incinerator PLTSa Merah Putih memberikan dampak lingkungan kebulan asap hitam akibat pembakaran sampah yang telah meresahkan masyarakat Bantargebang.

Cara Pemerintah Nasional mendorong Pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi modern atau incinerator termal dengan memberikan regulasi keluarnya Perpres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Perpres No. 35/2018 menjadi landasan pemerintah pusat untuk membangun PLTSa Merah Putih Bantargebang, PLTSa tersebut menggunakan teknologi insenarator yang pemerintah terapkan di 12 daerah (Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar). BPPT yang menggagas pembangunan PLTSa Merah Putih

menghabiskan dana riset Rp 98 Millyar dan biaya pembangunan Rp 88 Millyar. Hasil temuan di lapangan bahwa masyarakat di sekitar TPST Bantargebang beberapa kali melihat gumpalan asap hitam dengan menggunakan sistem pembakaran incenerator yang Pemerintah Nasional dorong di 12 daerah Indonesia, seperti staff UPST Bantargebang mba Witan, membenerkan hasil temuan masyarakat bahwa PLTSa Merah Putih, beberapa kali menghasilkan gumpalan asap hitam karena sistem yang sudah PLTSa itu terapkan tidak berjalan dengan maksimal karena seperti di Negara Singapore, pengelolaan sampah dengan teknologi pembakaran Intermediate Treatment Facility (ITF) tidak boleh mati harus beroperasi selama 24 jam, dan kondisi sampah yang berada di TPST Bantargebang tidak cocok untuk pembakaran karena sampah masih menyatu dengan sampah yang lainnya.

### **Arus Kebijakan Pengelolaan Sampah DKI Jakarta**

Pembangunan pengelolaan sampah dengan teknologi modern yang akan ITF Sunter terapkan memiliki konsep waste to energy, konsep tersebut menggambarkan pembakaran sampah dengan teknologi incinerator akan memberikan energi listrik. Solusi pembakaran menggunakan incinerator berasal dari BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan sampah di DKI Jakarta selama ini masih konvensional dan

teknokrat ingin mewujudkan pengelolaan sampah yang cepat di berbagai daerah besar di Indonesia salah satunya Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Nasional mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) no 18 tahun 2016 tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Teknologi ini menjadi saran dari BPPT karena negara-negara maju sudah terapkan, menjadi tolak ukur untuk menggunakan teknologi incenerator untuk pengelolaan sampah.

Penolakan terhadap Perpres (Peraturan Presiden) No.18 tahun 2016 tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar, terjadi penolakan dari LSM yang bersatu menjadi AZWI (Aliansi Zero Waste Indonesia) dan individu ke Mahkamah Agung (MA) AZWI dan pihak individu yang melakukan penolakan karena merasa tidak realistis karena mahal dan berpotensi gagal, dampak kesehatan juga menjadi fokus dalam pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah ini karena akan membebankan Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Seperti yang kata Nindhita katakan yang tergabung ke dalam organisasi AZWI.

AZWI dan individu yang melakukan penolakan terhadap Perpres No.18/2016



menghasilkan pembatalan dari Mahkamah Agung (MA). Pemerintah Pusat tetap konsisten untuk mendorong pengelolaan sampah menggunakan teknologi incenerator, setelah Perpres (Peraturan Presiden) No.18 tahun 2016 mendapat pembatalan, Pemerintah Nasional kembali mengeluarkan Perpres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Aktivis lingkungan mengatakan Perpres No. 35/2018 ini hanya berganti judul dengan menggunakan teknologi “ramah lingkungan”, dengan tidak adanya yang menjelaskan klasifikasi teknologi “ramah lingkungan” seperti apa yang akan pemerintah terapkan untuk pengelolaan sampah, karena Perpres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, tidak memiliki perbedaan dengan Perpres (Peraturan Presiden) No.18 tahun 2016 yang sudah Mahkamah Agung batalkan.

### **Arus Politik Pengelolaan Sampah DKI Jakarta**

Pengelolaan Sampah DKI Jakarta yang sudah menjadi komoditas politik, menjadi semakin menjadi perhatian publik saat ada wacana dari Pemerintah untuk pengelolaan sampah lebih modern. Hal ini juga dapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 3 tahun 2013 tentang

pengelolaan sampah, revisi ini berfokus kepada perlindungan hukum pembangunan ITF dan yang memberi arti memberi badan hukum bagi para investor yang menanamkan modal dalam pembangunan ITF. Isu pengelolaan sampah modern, politikus manfaatkan untuk mengikuti Pemilu 2019. Revisi Kebijakan Pengelolaan sampah sangat mendapat perhatian masyarakat DKI Jakarta karena sampah yang masyarakat DKI Jakarta hasilkan setiap hari sudah sangat banyak dan selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun, dari gubernur ke gubernur, isu pengelolaan sampah ini juga membuat banyak media framing tentang kebijakan pengelolaan sampah ini menjadi permasalahan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Revisi kebijakan Pengelolaan Sampah ini menjadi menarik karena memiliki unsur politis, salah satu anggota DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa pengelolaan sampah Kota Surabaya jauh lebih sistematis dan lebih baik apabila melihat pengelolaan sampah DKI Jakarta, dan akan memboyong Walikota Surabaya ke DKI Jakarta.

BUMD PT Jakarta Propertindo yang menjadi eksekutor pembangunan ITF yang sudah mendapat landasan dari Gubernur DKI Jakarta Pergub No. 33 tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam Kota/Intermediate, memiliki legitimasi yang berdasarkan hukum meminta dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

untuk segera menegosiasikan pembangunan ITF dengan menjelaskan kondisi TPST Bantargebang kepada DPRD DKI Jakarta untuk memberikan revisi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang memberi poin revisi adanya pasal yang mengatur atau memberi badan hukum untuk ITF dan berhubungan dengan tipping fee yang nantinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bayarkan kepada pengelola sampah DKI Jakarta, dengan bantuan LSM INSWA yang memberikan fasilitas pencerdasan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat untuk percepatan pembangunan ITF. Sebagai salah satu LSM di tengah banyak protes aktivis dan LSM lingkungan karena menggunakan teknologi pembakaran incinerator yang akan memberikan polusi udara karena hasil pembakaran berupa *fly ash* dan *bottom ash*.

## 5. SIMPULAN

Arus masalah (Problem Stream) dalam teori Agenda Setting John Kingdon, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu memiliki permasalahan pengelolaan sampah. Bertambah jumlah sampah DKI Jakarta karena semakin banyak perpindahan penduduk dan perdagangan ke Provinsi DKI Jakarta dengan membawa harapan dapat meningkatkan perekonomian. Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan sampah dari hulu (masyarakat) yang membuat paradigma sampah telah menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta mengambil keputusan kebijakan Pengelolaan sampah DKI Jakarta masih dengan cara konvensional (kumpul angkut buang), TPA berdekatan dengan pemukiman masyarakat DKI Jakarta menggunakan sistem *open dumping* telah menciptakan bau busuk karena terkadang petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terlambat membawa ke TPST Bantargebang.

Arus Kebijakan (Policy Stream), Pemilihan sistem pembakaran incinerator merupakan konsep teknologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah Pemerintah Pusat ingin terapkan di 12 kota Indonesia yang banyak gerakan masyarakat peduli lingkungan dan LSM berasosiasi menjadi AZWI ajukan ke Mahkamah Agung (MA) karena tidak ramah lingkungan dan hanya berorientasi investasi dan sistem pembakaran incinerator akan merusak udara di Indonesia karena tercipta fly ash dan bottom ash. Pemerintah ingin mengkapitalkan pengelolaan sampah untuk menanamkan modal yang berakibat semakin sentralnya pengelolaan sampah tanpa melibatkan masyarakat untuk bertanggung jawab atas sampah yang manusia ciptakan sendiri.

Arus Politik (Political Stream) Gubernur DKI Jakarta yang telah memberikan legitimasi kepada PT Jakarta Propertindo melalui Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam

Kota/Intermediate Treatment Facility meminta agar adanya Peraturan yang memberikan badan hukum Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai permintaan investor dalam menanamkan saham dalam proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan pendekatan dengan DPRD DKI Jakarta dengan membawa penjelasan TPST Bantargebang akan melebihi kapasitas pada tahun 2022 dan membutuhkan Intermediate Treatment Facility sebagai teknologi pengelolaan sampah yang cepat dan ekonomis untuk mereduksi sampah masyarakat DKI Jakarta setiap hari. DPRD DKI Jakarta menyetujui revisi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dengan memasukkan sistem pengelolaan Intermediate Treatment Facility (ITF) dan biaya pengelolaan sampah (tipping fee), DPRD DKI Jakarta setuju melakukan revisi dengan cepat karena untuk meningkatkan elektabilitas DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2019 dengan membawa narasi dalam strategi politik telah menyelesaikan persoalan sampah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anwar, Ali. (2003). Konflik Sampah Kota. Bekasi: Komunitas Jurnalis Bekasi..
- Budiardjo, Miriam.(2016). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Prima Grafika.
- Tanjung, Nur Tanjung.(2005). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hoesein, Asrul. (2019). Bank Sampah Masalah & Solusi. Sulawesi Selatan : CV Syahadah Creative Media.
- Suyanto, Bagong. & Sutinah.(2005). Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Skripsi, Disertasi, Tesis dan Artikel Ilmiah :**
- Adharini, Meilinda.(2017). Perpolitikan Di balik Proses Agenda Setting (Kasus Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Béland, Daniel.(2015). Kingdon Rconsidered: Ideas, Interest, and Institutions in Comparative Policy Analysis. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice.
- Juliansah, Marthin Hadi. Z(2010). Analisis Keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) Bantargebang Bekasi. Jakarta: Universitas Indonesia. Tesis.
- Madani, Muhlis.(2011). Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Website :**
- Andreas, Damianus. (2018). Rincian "Uang Bau" dan Dana Hibah dari DKI untuk Bekasi. <https://tirto.id/rincian-uang-bau-dan-dana-hibah-dari-dki-untuk-bekasi-c8mc>. diakses pada tanggal 02 Oktober 2019.
- Arjawinangun, Bagja Komaruddin.(2019). Pemprov DKI Ajukan Revisi Perda tentang Pengelolaan Sampah. <https://metro.sindonews.com/read/1415647/171/pemprov-dki-ajukan-revisi-perda-tentang-pengelolaan-sampah-1561711260> diakses pada 7 November 2019.
- CNN, Indonesia.(2019). Bahas Bantargebang di Paripurna, Anies Revisi Perda Sampah. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190624201922-20-406034/bahas-bantargebang-di-paripurna-anies-revisi->

perda-sampah diakses pada 7 November 2019

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.  
[http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-data-umum&field\\_f\\_wilayah\\_tid=1414&field\\_kat\\_kota\\_tid=10&field\\_periode\\_id\\_tid=All](http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-data-umum&field_f_wilayah_tid=1414&field_kat_kota_tid=10&field_periode_id_tid=All) diakses pada 16 Oktober 2019.

Friana, Hendra. (2019). Mengapa Anggaran Pengelolaan Sampah DKI Lebih Besar dari Surabaya?.  
<https://tirto.id/mengapa-anggaran-pengelolaan-sampah-dki-lebih-besar-dari-surabaya-efkr> diakses pada 02 Oktober 2019.